



**PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM KOTA METRO**

Nurlina Herawati¹, Nedi Hendri², Elmira Febri Darmayanti³

Akuntansi/Ekonomi dan Bisnis/Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, Indonesia,
Nurlina Herawati dan Nedi Hendri
Akuntansi/Ekonomi dan Bisnis/Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, Indonesia,
Elmira Febri Darmayanti

E-mail : nurlinaherawati631@gmail.com
nedihendri@gmail.com
efdarmayanti@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history: (9
PT)
Received Maret 2022
Received in Revised
April 2022
Accepted Mei 2022

Keyword's :
Independence,
Professionalism,
Education Level,
Experience Auditor
Work and
Performance.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the reduction of taxpayers, taxpayer awareness and modernization of the tax administration system on tax compliance. The type of research used is quantitative. The sample used in this study were 97 MSME taxpayers in the city of Metro. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that the reduction in tax rates had a significant effect on MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Metro. Taxpayer awareness affects MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Metro. Modernization of the Tax Administration System has an effect on MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Metro

This study aims to determine the effect of the reduction of taxpayers, taxpayer awareness and modernization of the tax administration system on tax compliance. The type of research used is quantitative. The sample used in this study were 97 MSME taxpayers in the city of Metro. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that the reduction in tax rates had a significant effect on MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Metro. Taxpayer awareness affects MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Metro. Modernization of the Tax Administration System has an effect on MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Metro

Expensive : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: author@institute.xxx

Peer review under responsibility of Expensive: Accounting Journal. [xxxx-xxxx](https://doi.org/10.30605/expensive.v1i2.12345).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut tentu Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut diperoleh dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki Negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan iuran rakyat ke kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2016).

Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya dapat mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari Wajib Pajak itu sendiri. Peran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkat. Dalam kaitannya dengan Wajib Pajak, kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2015). Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari perbandingan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. SPT yang dilaporkan Wajib Pajak mencerminkan komitmen Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yakni membayar pajak

Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi dari direktorat jendral pajak, peningkatan kesadaran wajib pajak, dan peningkatan pengetahuan wajib pajak juga menjadi faktor kurang patuhnya wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam menyampaikan SPT Tahunan, menjadi poin penting karena hal ini digunakan untuk mengukur tax ratio dan untuk jangka panjang bisa untuk mengukur kemandirian bangsa, dan untuk mengejar tax ratio harus dimulai dengan mengejar kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu merubah peraturan yang berlaku khususnya bagi UMKM mengingat potensi UMKM yang besar sebagai penyumbang pendapatan pajak negara selain karena adanya alasan keadilan bagi pengusaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Semakin kuat dan banyak pelaku UMKM, maka semakin kuat perekonomian bangsa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) tentang pajak penghasilan UMKM yang memiliki peredaran bruto (pendapatan kotor) sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak terjadi penurunan tarif pajak yang awalnya 1% menjadi 0,5% dari omset. Penurunan ini diharapkan menjadi pendorong bagi wajib pajak agar lebih patuh dalam menjalankan ketentuan perpajakan di Indonesia. Selain itu, dalam memberikan kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, wajib pajak tidak perlu kebingungan dalam hal perhitungan pajak terhutang yang harus dibayar karena pajak terhutang dihitung berdasarkan omset setiap bulan dikalikan dengan 0,5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, realisasi penerimaan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semester I 2018 masih terlampau rendah. Dirinya berharap, dengan diturunkannya pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen dapat

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif 0,5% dari omset ini bersifat final dan tidak seterusnya akan digunakan oleh wajib pajak. Tarif tersebut memiliki jangka waktu tujuh tahun bagi wajib pajak orang pribadi, empat tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan tiga tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Pembatas waktu ini dimaksudkan sebagai masa pemebelajaran bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan sebeum dikenai pajak penghasilan dengan rezim umum.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan sasaran penerimaan pajak. Semakin pesat pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka akan semakin besar kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga semakin besar penerimaan pajak di sektor UMKM. Namun, penerimaan pajak di Indonesia pada bulan Mei 2020 justru mengalami penurunan sebesar 10,82%. Kepatuhan membayar pajak justru semakin krusial di tengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah selama pandemi Covid-19. Kebijakan yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 bertujuan untuk memulihkan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di masa pandemi. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan amanat dari Perppu 1/2020 antara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM (Kumala & Junaidi, 2020)

Selain itu, untuk mendukung upaya peningkatan kemauan wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya, Dirjen Pajak juga melakukan modernisasi terhadap sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami perbaikan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak negara (Ayem & Nofitasari, 2018). Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dimana prosedur pajak perlu dibuat lebih sederhana dan mudah dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Yunika Antari & Supadmi, 2019). Berdasarkan uraian diatas, maka ditetapkanlah. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penurunan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak Dan Modernisasi sistem administrasi perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak”.

KAJIAN LITERATUR

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Berdasarkan PP No.46 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, UMKM di Indonesia yang memiliki omset kurang dari 4,8M dalam satu tahun dikenakan PPh final sebesar 1%. Salah satu alasan diterbitkannya PP No.46 Tahun 2016 adalah untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi UMKM yang sedang berkembang, namun terjadi prokontra terkait PP tersebut. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Menurut Nedi (2016) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemaksaan atau pun sanksi yang diberikan, suka rela mau membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kota Metro kesadaran wajib pajak

dalam memenuhi kewajibannya sudah baik hal ini terbukti dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dan berdampak baik pada penerimaan pajak penghasilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *positivisme* yang di dasari angka-angka dengan pengelolaan statistik. Digunakan untuk meneliti pada populasi suatu sampel yang akan dijadikan penelitian, teknik pengambilan sampel pada umumnya random atau acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Ghozali, 2016: 8).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Metro.

Hasil analisis data di atas diketahui bahwa variabel Penurunan Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Metro. Adanya pengaruh antara Penurunan Tarif Pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM terjadi karena semakin besar pemahaman mengenai kewajiban Pembayaran Pajak yang telah diberikan maka dapat menambah pengetahuan wajib pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Metro.

Hal ini sejalan dengan penelitian Prawagis, Zahro dan Mayowan (2016), Amanda, Kumanji, dan Kusaini (2015), dan Yusro dan Kiswanto (2014) menyatakan bahwa Penurunan Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena Penurunan Tarif Pajak merupakan langkah awal untuk mendorong kepatuhan wajib pajak agar wajib pajak sadar dan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib UMKM di KPP Pratama Metro

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Metro. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan antara lain wajib pajak memahami sistem perpajakan yang digunakan (menghitung, membayar, dan melapor sendiri), mengetahui fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara, serta memahami peraturan perpajakan mengenai pengisian SPT dan membayar kewajiban pajaknya. Sehingga semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Demikian kesadaran wajib pajak searah dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan membuat wajib pajak tersebut patuh. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2016) yang menunjukkan hasil bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Metro. Hal ini sejalan dengan penelitian Yusro dan Kiswanto (2014),

menyatakan bahwa Kesadaran wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena kesadaran pajak yang ditetapkan Pemerintah dirasa belum sesuai dikenakan untuk pelaku UMKM.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib UMKM di KPP Pratama Metro

Hasil analisis data di atas diketahui bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Metro. Penelitian ini membuktikan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang ditetapkan oleh Pemerintah belum berjalan dengan baik, sehingga adanya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian Kenconowati (2015), menyatakan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena sanksi kurang ditegaskan bagi wajib pajak yang melanggar kewajibannya.

4. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib UMKM di KPP Pratama Metro

Hasil analisis data diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 1.902 dan sig 0,017 lebih kecil dari 5%. Selanjutnya, membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} (pada df 0,05 diperoleh nilai $F_{tabel} = 1,77$) sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($1.902 > 1,77$), maka dapat disimpulkan bahwa Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Metro. Hal ini berarti bahwa model regresi yang digunakan sudah layak atau tepat. Pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak perlu mengadakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat khususnya yang mempunyai usaha di bidang UMKM agar tingkat penerimaan pajak meningkat Gunartin (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Toly (2014) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak jika tarif pajak dirasa tidak membebankan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Bernard et al., (2018) menyimpulkan bahwa efektifitas administrasi perpajakan merupakan terlaksananya tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat pajak dalam upaya memungut potensi pajak yang ada menjadi penerimaan riil sehingga tercapainya tujuan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal.

Wardani & Wati (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak. Dengan begitu dalam pemungutan pajak akan menjadi efektif dan efisien. Penelitian dari Kacamak (2019) menyimpulkan bahwa kebijakan perpajakan merencanakan dan menyediakan struktur yang sah dan struktur yang sah tersebut merupakan kerangka dimana administrasi perpajakan yang efektif harus dibangun

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Penurunan Tarif Pajak , Kesadaran wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Metro, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hipotesis pertama diterima dan signifikan sehingga Penurunan Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Metro. Hipotesis kedua diterima dan signifikan sehingga Kesadaran wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Metro. Hipotesis ketiga diterima dan signifikan sehingga Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Metro. Hipotesis keempat diterima dan signifikan sehingga Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Metro.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmary, I. N. L., Yuniarta, I. G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA*, 8(2), 1–11.
- Ayem, & Nofitasari (2018). Pengaruh Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(02), 200–210.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019).
- Faisal, A. (2019). *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak , Kesadaran Wajib Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya*. 1–85.
- Ghozali. M. (2016). *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Gramedia
- Hendri, Nedi. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro. *Jurnal Akuntansi*, 12(1).
- Khaerunnisa, I., & Wiratno, A. (2014). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(02), 200–210. <https://doi.org/10.35838/jrap.v1i02.80>
- Kumala, & Junaidi. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Surabaya). *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 88.

- Liana, Ekawati S. J. (2021). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Umkm Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Gorontalo*.
- Marasabessy, ilfi. (2020). *PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren)*. 1–101.
- Muthia, F. A. (2016). Pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–10.
- Muliari, A. (2016). Pengaruh budaya pajak terhadap kepatuhan pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–10.
- Mardiasmo, (2016). Pengaruh Pajak, Kepatuhan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885.
- Nurkhin, K., Fatoni, N., Nurudin, N., & Zakiy, F. S. (2018). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat). *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 88. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7793>
- Rusmawati, & Wardani., Z., Supriatno, B., & Anggraeni, S. (2021). Analisis Lembar Kerja Peserta Didik Materi Pencemaran Lingkungan Berbasis ANCOR. *Biodik*, 7(3), 144–155. <https://doi.org/10.22437/bio.v7i3.13038>
- Rahayu. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Palembang* 1–85.
- Rahmadhani. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada Kpp Pratama)*. 1–144.
- Suryadi., & Riris, S. B. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1),
- Tambun, S., & Riris, S. B. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1-10. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/4203/1652#>
- Yunika, Antari., & Supadmi., L. S. N., Yasa, I. N. P., & Dewi, P. E. D. M. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moralitas Pajak Dan Keadilan Distributif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Wahyuningsih, I., & Wiratno, A. (2016). Pengaruh Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(02), 200–210